

Kontrak

**berdasarkan Perpres 54 Tahun
2010 dan Perubahannya**



Bagian 1.

Pendahuluan



Dasar Hukum

1. KUH Perdata (BW)
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi;
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dan
6. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
10. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
11. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya**
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bagian 2.

Pengertian Dasar Kontrak



PENGERTIAN

Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, dimana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.

(Black's Law Dictionary)



- ❑ Mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa kontrak / perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah.
- ❑ Mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.



Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya kontrak / perjanjian, yaitu :

- ❑ Adanya kesepakatan para pihak
- ❑ Kecakapan untuk membuat perjanjian
- ❑ Mengenai suatu hal (objek) tertentu
- ❑ Adanya sebab yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)



**kebebasan
berkontrak**

itikad baik

asas

**konsensuali
tas**

**kepastian
hukum**



Kontrak Pengadaan Pemerintah



Unsur-unsur Sebuah Kontrak Pengadaan B/J

1. Kesepakatan
2. Pertimbangan
3. Kapasitas mengadakan kontrak
4. Obyek yang sah
5. Pelayanan publik
6. Prinsip kehati-hatian



Kontrak Pengadaan B/J dan Kontrak Bisnis

Kontrak Pengadaan	Persamaan/Perbedaan	Kontrak Bisnis
Perjanjian tertulis	Bentuk	Perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis
PPK dan penyedia barang/jasa	Para Pihak	Para pihak bisa siapa saja asalkan adanya kesempatan
Diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya	Spesifikasi	Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom of contract</i>)
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya menganut beberapa jenis Kontrak Pengadaan	Jenis	Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom of contract</i>) dan biasanya sesuai dengan transaksi bisnis yang dilakukan

Jenis Kontrak Pengadaan

- ❑ **Lisan** : kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUH Perdata)
- ❑ **Tertulis** : kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
- ❑ Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Kontrak Pengadaan** harus berbentuk perjanjian tertulis.



Tanda Bukti Perjanjian Tertulis (Perpres 70 Tahun 2012)

- Bukti Pembelian s.d. Rp. 10.000.000,-
- Kuitansi s.d. Rp. 50.000.000,-
- Surat Perintah Kerja (SPK)
 - a. Konstruksi /Jasa lainnya s.d. Rp. 200.000.000,-
 - b. Jasa Konsultansi SD Rp.50.000.000,-
- Surat Perjanjian
 - a. Konstruksi /Jasa lainnya diatas Rp. 200.000.000,-
 - b. Jasa Konsultansi di atas Rp.50.000.000,-

Bagian 3.

Tahapan Penyusunan Kontrak



TAHAPAN PENYUSUNAN KONTRAK



Pada Tahap Penandatanganan Kontrak

Sebelum Penandatanganan Kontrak	Pokok Permasalahan	Setelah Penandatanganan Kontrak
ULP/Pejabat Pengadaan	Tanggung Jawab	PPK
Hukum Administrasi Negara	Hukum	Hukum Perdata
Sanksi Administrasi	Sanksi	Sanksi Ganti Rugi (Gugatan Perdata)
Pengaduan	Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian Perselisihan antara PPK dan Penyedia melalui Musyawarah, Arbitrase atau Pengadilan
Dokumen Pengadaan	Pengaturan	Kontrak Pengadaan
Hari Kerja	Hari	Hari Kalender

Bagian 4.

Anatomi Kontrak Pengadaan



Bagian-bagian Kontrak



Pasal 64 Ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010

Anatomi Kontrak

- ❑ **Bagian Pendahuluan**
 - ❑ Sub-bagian Pembuka
 - ❑ Sub-bagian Pencantuman Identitas Para Pihak
 - ❑ Sub-bagian Pertimbangan

- ❑ **Bagian Isi**
 - ❑ Klausul Nilai Kontrak
 - ❑ Klausul Peristilahan dan Ungkapan
 - ❑ Klausul Kesatuan Dokumen
 - ❑ Hierarki Dokumen
 - ❑ Hak & Kewajiban
 - ❑ Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian

- ❑ **Bagian Penutup**

- ❑ **Blok Penandatanganan**

Bagian Pendahuluan

- Sub-bagian Pembuka
- Sub-bagian Pencantuman Identitas Para Pihak
- Sub-bagian Pertimbangan



Contoh: Sub-bagian Pembuka

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal ___ bulan _____ tahun _____ antara:



Isu Hukum: sub bagian pembuka memiliki isu hukum penting seperti penggunaan singkatan pengenal dokumen, tempat penandatanganan dan waktu penandatanganan

Implikasi hukum:

1. Ketidadaan klausul singkatan sebagai pengenal dokumen perjanjian tidak berdampak pada kekuatan hukum atas kontrak tersebut.
2. Penulisan tempat penandatanganan memiliki implikasi hukum keberlakuan kontrak sejak kontrak dibubuhkan di tempat tersebut.
3. Penulisan waktu penandatanganan kontrak dapat memiliki implikasi hukum atas ruang lingkup waktu (*temporal scope*) kontrak, sesuai dengan klausul jangka waktu pelaksanaan kontrak.

Solusi Hukum: Sub bagian pembuka harus dirumuskan secara jelas dan cermat. Penulisan waktu penandatanganan diformulasikan dengan menggunakan "**huruf**" untuk mencegah terjadinya kesalahan.

Contoh: Sub-bagian Pencantuman Identitas Para Pihak Penyedia Perorangan

I. _____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di _____ [alamat kantor Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _____ [nomor SK penetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPK”);

dan

II _____ [nama penyedia], sebagai tenaga ahli _____ [posisi tenaga ahli penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [diri sendiri], yang beralama di _____ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi], berdasarkan kartu identitas berupa _____ [KTP/SIM/Paspor/identitas lain yang masih berlaku] No. _____ [nomor kartu identitas] (selanjutnya disebut “Penyedia”).



Contoh : Sub-bagian Pencantuman Identitas Para Pihak dengan Penyedia Badan Hukum

I. _____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di _____ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] N _____ [nomor SK penetapan sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPK”);

dan

II. _____ [nama wakil penyedia], _____ [jabatan wakil penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia Jasa Konsultansi], berdasarkan Akta Notaris No. _____ [nomor akta notaris], tanggal _____ [tanggal penerbitan akta] yang dikeluarkan oleh Notaris _____ [nama notaris penerbit akta] (selanjutnya disebut “Penyedia”).



Isu Hukum: sub bagian pencantuman identitas memiliki isu hukum penting seperti kesepakatan para pihak dan kapasitas (kecakapan) para pihak untuk mengikatkan diri pada Perjanjian.

Implikasi hukum:

1. Ketidadaan klausul sub bagian pencantuman identitas dapat menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian.

2. Perumusan klausul sub bagian pencantuman identitas yang tidak jelas dan tidak tegas seperti tidak adanya kapasitas dan jabatan orang yang mewakili Para pihak ataupun tidak menyebutkan landasan hukum pendirian badan hukum Penyedia ataupun tidak adanya SK Penetapan PPK dapat menyebabkan tidak sahnya suatu perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat kapasitas (kecakapan) para pihak untuk mengikatkan diri pada Perjanjian.

Solusi Hukum: Sub bagian pencantuman identitas harus dirumuskan secara lengkap, jelas dan akurat. Penulisan Sub bagian pencantuman identitas harus disertai dengan landasan hukum pendirian badan hukum Penyedia dan SK Penetapan PPK.

Contoh: Sub-bagian Pertimbangan

❑ MENINGGAT BAHWA:

- a. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “**Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya**”);
- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

Isu Hukum: Klausul sub bagian pertimbangan memiliki isu hukum penting seperti kesepakatan para pihak dan kapasitas (kecakapan) para pihak untuk mengikatkan diri pada Perjanjian.

Implikasi hukum:

1. Ketiadaan klausul sub bagian pertimbangan tidak berakibat pada sahnya atau tidaknya suatu perjanjian.
2. Ketiadaan klausul sub bagian pertimbangan dapat memiliki implikasi hukum ketidakjelasan keterkaitan Kontrak dengan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Keterkaitan Kontrak dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sangat penting dalam rangka pengaturan kontrak dan penegasan bahwa penerapan kebebasan berkontrak (freedom of contract) tidak boleh melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Solusi Hukum: Klausul sub bagian pertimbangan harus dirumuskan secara lengkap dan jelas khususnya terkait dengan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Klausul sub bagian pertimbangan sebaiknya menggunakan kalimat umum dan bukan berisi kalimat perintah, larangan dan atau kalimat operatif lainnya.

Bagian Isi

- 1. Klausul Nilai Kontrak**
- 2. Klausul Peristilahan dan Ungkapan**
- 3. Klausul Kesatuan Dokumen**
- 4. Hierarki Dokumen**
- 5. Hak & Kewajiban**
- 6. Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian**



Contoh : Klausul Nilai Kontrak untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum ditulis sebagai berikut

- “Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);”

Isu Hukum: Klausul nilai kontrak memiliki isu hukum penting seperti kewajiban harga yang harus dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia dan dasar hukum bagi pengeluaran jumlah dana bagi pelaksanaan pekerjaan.

Implikasi hukum:

1. Perumusan klausul nilai kontrak yang tidak akurat dapat merugikan PPK dan menyebabkan tidak berjalannya kegiatan penyediaan barang/jasa secara baik.
2. Ketiadaan klausul nilai kontrak dapat berakibat pada sahnyanya atau tidaknya suatu perjanjian karena dapat menyebabkan ketidakjelasan syarat sah mengenai “suatu hal/objek tertentu”.
3. Sebagai tambahan, berdasarkan *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, Kontrak harus menyebutkan dengan jelas Nilai Kontrak.

Solusi Hukum: Klausul nilai kontrak harus dirumuskan dengan **angka** dan **huruf** secara jelas, lengkap dan akurat.

Contoh: Klausul Peristilahan dan Ungkapan

Pasal 1

Peristilahan dan Ungkapan

”Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini”



Isu Hukum: Klausul definisi, peristilahan dan ungkapan memiliki isu hukum penting terkait pengertian yang akan digunakan dalam pengaturan dan pelaksanaan Kontrak.

Implikasi hukum:

1. Definisi dalam Kontrak harus sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Definisi, peristilahan dan ungkapan yang berbeda dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang undangan yang berlaku dapat menyebabkan pertentangan dan konflik pengaturan dalam pelaksanaan Kontrak.
3. Perumusan klausula definisi, peristilahan dan ungkapan dapat berimplikasi hukum atas ruang lingkup kontrak khususnya hak, kewajiban, waktu dan kegiatan pengadaan barang/jasa.

Solusi Hukum: Perumusan Klausul definisi, peristilahan dan ungkapan harus dirumuskan dengan merujuk Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Perumusan Klausul definisi harus cermat dan jelas kata demi kata (verbatim).

Contoh : Klausul Satu-Kesatuan Dokumen

”Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. adendum Surat Perjanjian;
- b. pokok perjanjian;
- c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. spesifikasi khusus;
- g. spesifikasi umum;
- h. gambar-gambar; dan
- i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.”



Isu Hukum: Klausul satu-kesatuan dokumen memiliki isu hukum penting terkait keberlakuan semua dokumen Kontrak

Implikasi hukum:

1. Ketidadaan Klausul satu-kesatuan dokumen menyebabkan salah satu atau beberapa dokumen selain surat perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

2. Keberlakuan dan kekuatan hukum yang mengikat keseluruhan dokumen Kontrak sangat penting karena Pengadaan Barang/Jasa setelah penandatanganan diatur penuh oleh Dokumen Kontrak.

Solusi Hukum: Perumusan Klausul satu-kesatuan dokumen harus dirumuskan secara lengkap dengan menyebutkan seluruh nama/judul dokumen terkait dengan jelas dan benar (verbatim).

Contoh: Klausul Hierarki Dokumen

Pasal 3 Hierarki Dokumen

1. Dokumen-dokumen kontrak ini merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Isu Hukum: Klausul hierarki dokumen memiliki isu hukum tata urutan keberlakuan semua dokumen Kontrak.

Implikasi hukum:

1.Keberlakuan semua dokumen Kontrak sesuai pengaturan klausul hierarki dokumen Kontrak.

2.Penafsiran dan interpretasi dokumen Kontrak dilakukan berdasarkan hierarki dokumen Kontrak.

- Urutan hierarki dokumen Kontrak yang tidak tepat dapat menyebabkan tidak berlakunya ketentuan yang penting dan mendasar pada saat terjadinya pertentangan antar dokumen.

Solusi Hukum: Perumusan Klausul hierarki dokumen harus dirumuskan secara cermat, tepat dan urutan sesuai dari dokumen yang paling tinggi, penting dan mendasar

Contoh: Klausul Hak dan Kewajiban

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PPK

PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

Contoh: Klausul Hak dan Kewajiban

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Isu Hukum: Klausul Hak dan Kewajiban memiliki isu hukum terkait kewajiban dan hak para pihak dalam Kontrak Pengadaan.

Implikasi hukum:

1. Para pihak wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang diatur dalam dokumen Kontrak.
2. Para pihak berhak mendapatkan hak yang diatur dalam dokumen Kontrak.
3. Tertundanya atau tidak dilaksanakannya klausul hak dan kewajiban memiliki implikasi hukum pembayaran ganti rugi, kompensasi dan/atau pemutusan Kontrak.

Solusi Hukum: Perumusan Klausul hierarki dokumen harus dirumuskan secara cermat, jelas, hati-hati dan sesuai dengan kemampuan para pihak. Pelaksanaan Klausul Hak dan Kewajiban sebaiknya disertai bukti pendukung antara lain bukti pembayaran, berita acara dan tanda terima.

Contoh: Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian

”Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.”



Isu Hukum: Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian memiliki isu hukum terkait ruang lingkup waktu dan masa perjanjian, dan kewajiban dan hak para pihak dalam Kontrak Pengadaan.

Implikasi hukum:

1. Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian memiliki implikasi hukum dimulainya hubungan hukum secara kontraktual antara para pihak dan mulai berlakunya semua ketentuan dalam dokumen Kontrak.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam Kontrak lahir sejak mulai berlakunya perjanjian
3. Ruang lingkup waktu (*temporal scope*) sangat ditentukan sejak mulai berlakunya perjanjian.

Solusi Hukum: Perumusan Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian harus dirumuskan secara cermat, akurat dan jelas. Perumusan Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian dalam surat perjanjian tidak boleh saling bertentangan dengan pengaturan dalam SSUK dan SSKK.

Bagian Penutup

- ❑ Sub-bagian Kata Penutup
- ❑ Sub-bagian Ruang Penempatan Tanda Tangan



Contoh : Sub-bagian Kata Penutup

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



Isu Hukum: Klausul sub-bagian Kata Penutup memiliki isu hukum penataan atas peraturan perundang undangan.

Implikasi hukum:

1. Ketidadaan klausul sub-bagian Kata Penutup tidak berakibat pada sahnya atau tidaknya suatu perjanjian.

• Klausul sub-bagian Kata Penutup memiliki implikasi hukum bahwa Kontrak Pengadaan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang undangan terkait lainnya.

Solusi Hukum: Klausul sub-bagian Kata Penutup harus digunakan agar tidak terjadi pertentangan antara Kontrak dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan peraturan perundang undangan terkait lainnya.

Sub-bagian Ruang Penempatan Tanda Tangan

Untuk dan atas nama PPK

Untuk dan atas nama Penyedia

Materai Rp.6.000,00
Tanggal materai
diisi tanggal _____

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia Jasa Konsultansi maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap]

[jabatan]

[tanda tangan (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap]

[jabatan]



Isu Hukum: Klausul Sub-bagian Ruang Penempatan Tanda Tangan memiliki isu hukum kesepakatan para pihak, keberlakuan dan mulai berlakunya Kontrak, dan kapasitas (kecakapan) para pihak untuk mengikat diri pada Perjanjian.

Implikasi hukum:


1. Ketidadaan Tanda Tangan memiliki implikasi hukum tidak sahnya Kontrak.
2. Penempatan tanda tangan orang atau pihak yang tidak memiliki kapasitas (kecakapan) untuk mengikat diri pada Perjanjian dapat menyebabkan tidak sahnya Kontrak.
3. Ketidadaan materai dalam penandatanganan Kontrak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan dokumen Kontrak tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti.

Solusi Hukum: Klausul Sub-bagian Ruang Penempatan Tanda Tangan harus mencakup Nama Para Pihak, nama pihak yang mewakili sesuai dengan kartu identitas, jabatan serta dibubuhi materai.

Lampiran

Dalam Kontrak Pengadaan memiliki lampiran dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. adendum Surat Perjanjian;
- b. pokok perjanjian;
- c. surat penawaran;
- d. daftar kuantitas dan harga, (apabila ada);
- e. syarat-syarat khusus Kontrak;
- f. syarat-syarat umum Kontrak;
- g. spesifikasi khusus;
- h. spesifikasi umum;
- i. gambar-gambar; dan
- j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.



Klausul Lain yang Pokok Dalam Dokumen Kontrak

- a. Klausul Definisi
- b. Klausul Bahasa dan Hukum yang Berlaku
- c. Keutuhan Kontrak
- d. Klausul Keterpisahan
- e. Klausul Perpajakan
- f. Korespondensi atau Pemberitahuan
- g. Kerahasiaan
- h. Klausul Hak Kekayaan Intelektual
- i. Klausul Jangka Waktu Pelaksanaan
- j. Klausul Tata Cara Pembayaran
- k. Klausul Ruang Lingkup

Klausul Lain yang Pokok Dalam Dokumen Kontrak

- l. Klausul Peristiwa Cedera Janji
- m. Klausul Penyelesaian Perselisihan
- n. Klausul Keadaan Memaksa (Force Major)
- o. Klausul Pengakhiran dan Pemutusan
- p. Klausul Hak Kepemilikan
- q. Penanggungungan atau Pembebasan Tanggung Jawab
- r. Klausul Pengalihan Hak
- s. Larangan Pemberian Komisi
- t. Klausul Pelaporan
- u. Perubahan (*Amendment*) atau Adendum

Contoh Klausul Definisi:

Definisi

Pasal 1

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.*
- 1.2 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.*
- 1.3 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.*

Contoh 1. Klausul Bahasa dan Hukum:

Pasal 2

Bahasa dan Hukum

1. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
2. Hukum berlaku adalah Hukum Republik Indonesia



Contoh : Klausul keutuhan Kontrak:

“Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh Para Pihak. Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.”



Contoh Klausul Keterpisahan:

“Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.”



Contoh : Klausul Perpajakan

”Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia”



Contoh: Klausul Perpajakan

Bab XX *Perpajakan*


Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

Contoh : Klausul Korespodensi atau Pemberitahuan (Notice):

“Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini akan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.”

Contoh : Klausul Kerahasiaan

“Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari PPK”



Contoh Klausul Hak Kekayaan Intelektual:

“Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh penyedia.”



Contoh Klausul Jangka Waktu Pelaksanaan:

Pasal 2

Jangka Waktu Pelaksanaan

- 1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian kerjasama ini sampai dengan tanggal 30 juli 2011.*
- 2. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan PPK*

Contoh Klausul Tata Cara Pembayaran:

Pasal 8 **PEMBAYARAN**

- 1. Besaran biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar-besarnya (maksimal) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).*
- 2. Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PPK kepada Penyedia dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 3. Pelaksanaan pembayaran dilakukan secara bertahap (termin), dalam 2 (dua) termin.*
- 4. Termin ke 1 (satu) Penyedia berhak menerima pembayaran dari PPK sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya pelaksanaan pekerjaan, yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan surat pernyataan kesiapan pelaksanaan pekerjaan.*
- 5. Termin ke 2 (kedua) ,,,,,,,*



- ❑ Khusus untuk pembayaran agar memperhatikan jenis kontrak
- ❑ Untuk kontrak yang dilaksanakan pada akhir tahun, harus memperhatikan kemungkinan keterlambatan pembayaran dan implikasi terhadap pembayaran pekerjaan tersebut



Contoh Klausul Ruang Lingkup:

Pasal XX *Ruang Lingkup*

PPK memberi pekerjaan kepada Penyedia berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Kerja (RKS) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Berita Acara Penjelasan beserta perubahannya.

Contoh Klausul Cidera Janji:

Pasal 2 Cidera Janji

- 1. Penyedia wajib membayar sanksi denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini.*
- 2. PPK dapat mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia.*
- 3. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.*

Penyelesaian Perselisihan (*Dispute Settlement*)

1. Penyelesaian melalui Pengadilan atau litigasi (*judicial settlement*)
2. Penyelesaian diluar pengadilan atau dikenal denan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute settlement*)



Contoh: Klausul Penyelesaian Perselisihan

Bab XX

Penyelesaian Perselisihan

”PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.”

Penyelesaian diluar pengadilan atau dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*alternative dispute settlement*)

Negosiasi

Mediasi.

Konsiliasi.

Arbitrasi



Negosiasi

adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi, serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang (**Garry Goodpaster, 1999**)



Arbitrase

adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yang didasarkan pada suatu Perjanjian Arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, atau Perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (UU RI. No. 30/1999 Pasal 1 ayat 3).



CATATAN PENTING

Pengadilan Negeri **TIDAK BERWENANG** untuk mengadili sengketa para pihak dalam pengadaan barang/jasa yang telah terikat dalam Kontrak Pengadaan yang telah memilih mekanisme penyelesaian sengketa melalui **Arbitrase**. (Pasal 3 dari UU No. 30 Tahun 1999)



Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- ❑ Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 91 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.



Contoh Klausul Keadaan Kahar:

Bab XX

Keadaan Kahar

1. *Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh keadaan kahar meliputi*
 - Bencana alam;*
 - Bencana non alam;*
 - Bencana sosial;*
 - Pemogokan;*
 - Kebakaran; dan/atau*
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait*
2. *Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.*

Pengakhiran atau Pemutusan (*Termination*)

- ❑ Pengakhiran dapat disebabkan karena berakhirnya jangka waktu kontrak atau disepakati berakhirnya kontrak oleh Para Pihak. Selain itu, Pengakhiran juga dapat disebabkan Para pihak cedera janji dan / atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak.



Pengakhiran atau Pemutusan (*Termination*)

- ❑ Berdasarkan Pasal 93 ayat 1 Perpres 70/2012, maka PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
 - ❑ kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak
 - ❑ berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - ❑ setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - ❑ Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - ❑ Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; **dan/atau**
 - ❑ pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Contoh Klausul Pengakhiran/Pemutusan:

Pasal XX **PEMUTUSAN**

1. *Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia.*

1. *Jika Kontrak diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.*
2. *Pemutusan dapat dilakukan apabila:*
 1. ...
 2. ...



Hak Kepemilikan (*Ownership*)

Contoh Klausul Hak Kepemilikan:

Pasal XX HAK KEPEMILIKAN

- (1) PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (2) Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat Kontrak berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

Penanggungan atau Pembebasan Tanggung Jawab

Contoh Klausul Penanggungan atau Pembebasan Tanggung Jawab:

Pasal XX PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan Kontrak, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

Pengalihan Hak (Assignment of Rights)

- ❑ Klausul Pengalihan Hak mengatur mengenai pelimpahan pekerjaan dari Penyedia kepada Pihak Ketiga. PPK dapat berkeberatan apabila keseluruhan pekerjaan diserahkan ke pihak ketiga. Bila sebagian pekerjaan biasanya diizinkan (tertulis).
- ❑ Jadi dalam pasal ini diatur bahwa pekerjaan tidak boleh diserahkan secara keseluruhan kepada pihak ketiga. Penyerahan sebagian boleh dengan izin tertulis lebih dulu dari PPK.

Contoh: Klausul Pengalihan Hak

Bab XX

Pengalihan Hak

- (1) Penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- (2) Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam Kontrak ini.
- (3) Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- (4) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

Larangan Pemberian Komisi

Contoh: Klausul Larangan Pemberian Komisi

Bab XX

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak ini.

Pelaporan

Contoh: Klausul Pelaporan

Bab XX Pelaporan

Penyediaan wajib memberikan laporan kemajuan hasil pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak kepada PPK.

Perubahan atau Adendum (*Amendment*)

- ❑ Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Standar Biding Document, Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan *Standar Biding Document* menggunakan istilah adendum kontrak.
- ❑ Adendum dalam praktek biasa digunakan untuk melakukan penambahan Klausul pengaturan dalam kontrak. Perubahan Klausul-Klausul dalam kontrak sering digunakan perubahan (*amendment*).



Addendum & Amendment

Kontrak


Perubahan
(Amendment)

- ❑ Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan dituangkan melalui amandemen Kontrak, meliputi:
 - ❑ perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - ❑ perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - ❑ perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

Contoh: Klausul Perubahan

Bab XX Perubahan

Kontrak ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan penyedia.



Contoh: Klausul Perubahan

Bab XX **Perubahan**

Tidak ada perubahan atau modifikasi atau penambahan pada Perjanjian ini yang sah atau mengikat Para Pihak kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.



Bagian 5.

Perumusan Klausul

Kontrak Pengadaan



Mengidentifikasi Pokok Pikiran

- ❑ Klausul pembukaan (*preamble paragraph*)
- ❑ Klausul operatif (*operative paragraph*)



Penuangan Pikiran Kedalam Kalimat Hukum

- ❑ Tidak berasumsi tanpa perhitungan yang matang.
- ❑ Harus dapat menemukan kata atau bagian kalimat apa saja yang hilang.
- ❑ Hilangkan semua pengulangan redundansi atau pengulangan kata yang tidak perlu
- ❑ Apakah terjadi konflik antar Klausul
- ❑ Sintesiskan Klausul sampai pada esensi-nya
- ❑ Ketentuan terkait disusun secara bersama-sama (kohesi).



Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Perumusan Klausul

- ❑ Hindari Klausul yang tidak esensial.
- ❑ Hindari bahasa yang tidak baku.
- ❑ Hindari jargon atau berlebihan.
- ❑ Hindari kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu arti (ambiguitas).



Penggunaan Bahasa dan Kata:

Cermati penggunaan kata

- "akan",
- "harus",
- "wajib",
- "seharusnya",
- "dapat"
- "dilarang".

- ❑ Ketika perancang Kontrak menulis "**termasuk**", pertimbangkan untuk menambahkan "tetapi tidak terbatas pada.
- ❑ penulisan **angka** baik sebagai kata-kata dan angka seperti "10 (sepuluh)" untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. "



Bagian 6.

Teknik Negosiasi

Kontrak Pengadaan



Pengertian

- ❑ Negosiasi adalah “proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain” (KBBI).



Negosiasi Kontrak **dapat** dilakukan pada:

- ❑ Materi teknis dan harga pada penunjukan Langsung, pengadaan langsung dan pengadaan konsultan, selama harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- ❑ Pelaksanaan Kontrak, khusus jenis **kontrak harga satuan** dan, **jenis kontrak gabungan lum sump dan harga satuan**.
- ❑ Pengadaan jasa konsultansi, semua evaluasi penawaran pekerjaan jasa konsultasi dapat diikuti dengan **klarifikasi** dan **negosiasi**



Materi Negosiasi

- ❑ Harga Satuan, yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (*reimbursable cost*) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
- ❑ Aspek biaya terutama:
 - a. Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 - b. Volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 - c. Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran/kewajaran biaya;
- ❑ Unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
- ❑ biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
- ❑ Unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

□ Contoh pelaksanaan negosiasi pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dimana gambar dan kondisi lapangan dapat berbeda. Hal ini mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan negosiasi atas perubahan tersebut yang selanjutnya diformulasikan ke dalam Addendum Kontrak. Perubahan harga tersebut tidak boleh melebihi dari 10% Nilai Kontrak Awal.



❑ Negosiasi Kontrak tidak diperbolehkan
dilakukan pada ”Materi teknis dan harga pada
pelelangan umum, pelelangan sederhana atau
pemilihan langsung karena materi teknis dan
harga merupakan komponen yang dinilai (tidak
boleh berubah).”

*(Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010)*



Negosiator dalam penyusunan Kontrak Pengadaan setidaknya memiliki kapasitas, antara lain:

- ❑ Penguasaan Materi Kontrak
- ❑ Penguasaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, SBD dan Peraturan Perundang Undangan terkait
- ❑ Kemahiran Berargumentasi
- ❑ Strategi Negosiasi



Kemahiran Bernegosiasi

- ❑ Memiliki keahlian mempertahankan pendapat.
- ❑ Mengembangkan seni berargumentasi tanpa keluar dari pokok masalah.
- ❑ Mencermati dan memprioritaskan isu penting dan memiliki dampak hukum yang penting.
- ❑ Menghindari kebuntuan dan mengkaji untuk pindah topik lain
- ❑ Pelihara suasana berunding



Beberapa Faktor Penghambat Proses Negosiasi:

- ❑ Hasrat untuk menang atau mendominasi;
- ❑ Hubungan masa depan yang tidak diantisipasi;
- ❑ Kebutuhan akan preseden;
- ❑ Terbatasnya informasi, pengetahuan, atau kemampuan;
- ❑ Terbatasnya kewenangan; dan
- ❑ Kurangnya persiapan.



Terima Kasih